

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja wanita dari pendiskriminasian upah antara lain dengan :

1. Pemerintah memberikan sanksi pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 yang berupa pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi – tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sanksi pidana tersebut terlalu ringan dan sangat tidak efektif bila digunakan untuk menyelesaikan masalah pendiskriminasian upah; selain itu pemerintah juga memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan pengusaha untuk mengembalikan pembayaran upah pekerja wanita yang tertahan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi pengupahan tersebut.
2. Meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1984 dan konvensi mengenai pengupahan yang sama bagi pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya dalam Undang – undang nomor 80 tahun 1957.

b. Perlindungan hukum bagi pekerja wanita atas adanya diskriminasi jabatan diatur dalam Undang – undang nomor 13 tahun 2003 pasal 5 dan 6 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama bagi pekerja wanita dan pekerja pria dengan memberikan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selain itu pada pasal 9 dan pasal 11 Undang – undang ini mengatur tentang Pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi modern yang sangat cepat maka harus disertai dengan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja agar ada kesesuaian antara persediaan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan pada pasal 32 mengatur tentang Penempatan kerja, dimana tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai dan kesempatan kerja yang sama.

Pada Undang – undang nomor 21 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dimana ditekankan adanya persamaan pemberian kesempatan berkarier dan menduduki jabatan yang sama antara pekerja wanita dan pria juga dengan adanya dukungan dari pengusaha sendiri untuk memberikan perlakuan yang sama antara pekerja wanita dan pria.

2. SARAN – SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan adanya diskriminasi upah dan jabatan pada pekerja wanita, antara lain yaitu:

1. Pemerintah hendaknya lebih tegas didalam menindak para pengusaha yang melakukan pendiskriminasian upah dan jabatan terhadap pekerja wanita agar pengusaha bertindak lebih adil dan memberikan perlakuan yang sama bagi pekerja wanita dan pria.
2. Pengusaha sebaiknya memberikan kesempatan berkarier dan menduduki jabatan yang sama antara pekerja wanita dan pekerja pria dengan memberikan pelatihan kerja untuk menambah ketrampilan, keahlian dan kemampuan agar terjadi persaingan yang sehat antar pekerja untuk meningkatkan kariernya.

DAFTAR BACAAN